



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan putusan nomor 12-110027/SKL-CCP tanggal 27 November 2012

Jenis Pajak	:Bea Masuk
Tahun Pajak	:2012
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Pembebanan & importasi berupa <i>Dried Malt Extract 23.00 MT Net Packed in 20 Kg x 1150 Bags</i> negara asal China diberitahukan dalam PIB Nomor: 309742 tanggal 26 Juli 2012 dengan pembebanan tarif BM 0% (FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan tarif BM 5% (MFN) yang tidak disetujui Pemohon Banding;
Menurut Terbanding	:bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E Nomor: E123100481000034 tanggal 30 Desember 2012, kedapatan bahwa tanda tangan dan stempel yang tertera pada Form E dimaksud berbeda dengan "Specimen Signatures and Stamps of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China" dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa Pemohon Banding dalam persidangan hanya menyerahkan Surat Nomor: 12-120029/SKL-CCP tanggal 12 Desember 2012 perihal: Susulan Surat Nomor: 12-110027/SKL-CCP tanggal 27 November 2012;
Menurut Majelis	<p>:bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5490/KPU.01/2012 tanggal 3 Oktober 2012, se tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian dokumen pendukung klasifikasi yang dilampirkan, dasar SPTNP dan berkas pendukung lainnya;</p> <p>bahwa berdasarkan penelitian yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan mendapatkan preferensi tarif dalam rangka AC-FTA;</p> <p>bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E Nomor: E123100481000034 tanggal 30 Desember 2012, kedapatan bahwa tanda tangan dan stempel yang tertera pada Form E dimaksud berbeda dengan "Specimen Signatures and Stamps of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China" dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;</p> <p>bahwa berdasarkan Attachment A: Operational Certification Procedures for The Rules of Origin Asean-China Free Trade Area, disebutkan:</p> <p>Rule 6</p> <p><i>The Government authorities designated to issue the Certificate of Origin shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination upon each application for the Certificate of Origin to ensure that: (a) The application and the Certificate of Origin are duly completed and signed by an authorised signatory;</i></p>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan Appendix 1 atas Attachment A. Operational Certification Procedures for The R  
putusan.mahkamahagung.go.id

### Rule 8

*In cases where a certificate of origin is not accepted, as stated in paragraph (a), the customs auth  
the importing party shall consider the clarifications made by the issuing authorities and assess whe  
not the certificate of origin can be accepted for the granting of the preferential treatment. the clari  
shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment ra  
the importing party;*

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Chi  
Trade Area (AC-FTA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal  
2012. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012  
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan:

### Pasal 1

Menetapkan besarnya tarif Bea Masuk atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China dan  
negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana ditetapkan  
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 2 (a) yaitu Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E  
telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

bahwa guna penelitian Form E, dilakukan konfirmasi sesuai surat Terbanding Nomor: 1  
KPU.01/2012 tanggal 6 Agustus 2012 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bu  
The People's Republic of China dan jawaban atau tanggapannya belum diterima;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan tanda tangan pada Form E tidak sama dengan sp  
tanda tangan pejabat yang berwenang Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau  
People's Republic of China, maka terhadap barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 309742 tan  
Juli 2012, pembebanan Bea Masuknya dikenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN).

bahwa dari penelitian diketahui bahwa fasilitas tarif prefrensi AC-FTA tidak dapat diberikan  
Pemohon Banding karena tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E  
E12310048100034 tanggal 30 Juni 2012 yang dilampirkan berbeda dengan contoh specimen tand  
petugas yang berwenang menerbitkan COO Shanghai Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.F  
sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomo  
PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahu  
tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Ec  
Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic o  
(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara R  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agr  
on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations a  
People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Men  
antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasa  
FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan  
Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for th  
of Origin of the Asean-China Free Trade Area;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a)  
Hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E  
telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form E  
contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah n  
kepada Terbanding untuk melakukan konformasi kepada Shanghai Entry-Exit and Quarantine Bu  
P.R China dan membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada SI  
Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China dengan surat Nomor: S-1474/KPU.01/2012 ta  
Agustus 2012 dan telah dijawab oleh Shanghai Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China  
surat Nomor: 201203011 tanggal 29 Desember 2012 dan mendapat jawaban bahwa Form E  
E12310048100034 tanggal 30 Juni 2012 telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang ber  
sehingga Form E Nomor: E12310048100034 tanggal 30 Juni 2012 sah diterbitkan oleh Shangha  
Exit and Quarantine Bureau of P.R China;

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E12310048100034 tanggal 30 Juni 2012 terbuk  
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E Nomor: E12310048  
tanggal 30 Juni 2012 tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E Nomor: E12310048  
tanggal 30 Juni 2012 telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh  
pengekspor, dan Form E Nomor: E12310048100034 tanggal 30 Juni 2012 dapat diterima atau sah, l  
pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum  
mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang  
dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara  
pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding  
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nom



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA

	<p>bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan Nomor: 309742 tanggal 26 Juli 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E12310048100034 tanggal 30 Juni 2012 ditanda oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatu Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Prefrensi Bea Masuk dengan BM 5% BBS 100%;</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada l berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;</p>
Mengingat	:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5490/KPU.01/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-015274/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 2 Agustus 2012 atas nama XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor Dry Malt Extract, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 309742 tanggal 26 Juli 2012 dengan pembebanan tarif BM 5% BBS 100%;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)